



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta 57126

Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor 16 Tahun 2018**

TENTANG

**KETENTUAN BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dosen memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi;
 - b. bahwa dosen bersertifikat pendidik dan guru besar berkewajiban memenuhi beban kinerja dosen sesuai dengan undang-undang yang diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasar butir a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Ketentuan Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 1976 tentang pendirian Universitas Sebelas Maret;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Penabutan Izin PTS;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/MK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Peraturan Rektor Nomor 77A Tahun 2018 tentang Implementasi Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Nomor 80A Tahun 2018 tentang Insentif Kinerja Standar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KETENTUAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada dibawahnya.
6. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.

8. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT): Dosen yang dibebani tugas sebagai pimpinan Perguruan Tinggi sampai Tingkat Jurusan
10. Dosen dengan Tugas Kelola (DK): Dosen yang dibebani tugas pengelolaan yang menunjang tugas pimpinan Perguruan Tinggi

BAB II BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Beban Kerja Dosen adalah pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 SKS setiap semester.
- (2) Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan pada alokasi jam kerja dosen dalam melaksanakan beban kerja tersebut.
- (3) Alokasi Jam Kerja dihitung berdasarkan 1 SKS=170 menit perminggu, 12 SKS=34 Jam/Minggu, 16 SKS=45,33 jam/minggu

Pasal 3

- (1) Beban kerja pengajaran dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS setiap semester.
- (2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) SKS setiap semester.
- (3) Pemenuhan beban kerja 12 SKS dapat menggunakan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian atau kegiatan penunjang.

Pasal 4

- (1) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas Kelola wajib melaksanakan kegiatan pendidikan minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester dan paling sedikit SKS tugas tambahan atau kelola ditambah SKS pengajaran sepadan dengan 6 (enam) SKS.
- (2) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas Kelola wajib melaksanakan kegiatan penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 SKS setiap semester
- (3) Dosen dengan tugas tambahan dan Dosen dengan tugas Kelola tidak wajib melaksanakan kegiatan pengabdian

BAB III JAMINAN IMPLEMENTASI BEBAN KERJA DOSEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Universitas memberikan penugasan akademik dibidang pengajaran sesuai keahlian pendidik dengan beban yang paling sedikit sepadan dengan 6 SKS setiap semester untuk dosen yang tidak dibebani tugas tambahan ataupun tugas kelola.
- (2) Universitas memberikan kesempatan penelitian melalui hibah kompetitif, dan bantuan penelitian mandiri untuk semua dosen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar.
- (3) Universitas memberikan kesempatan pengabdian kepada masyarakat untuk semua dosen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar.

Bagian Kedua Implementasi Beban Kerja Dosen

Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan pengajaran ditentukan setiap awal semester.
- (2) Alokasi beban pengajaran merupakan kewenangan kepala program studi yang harus disesuaikan dengan alokasi minimal pengajaran bagi dosen sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) dalam peraturan rektor ini
- (3) Perencanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat direncanakan oleh

masing-masing grup riset yang diikuti oleh dosen dan didokumentasikan pada sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (IRIS).

Pasal 7

- (1) Setiap Beban Kerja Dosen dibuktikan dengan bukti penugasan yang sah.
- (2) Pelaporan dilakukan secara sistematis melalui sistem informasi yang telah ada di universitas.
- (3) Beban Kerja Dosen terkait pengajaran terdokumentasi di sistem informasi akademik (SIKAD) yang ditunjukkan SK Pengajaran di awal semester
- (4) Beban Kerja Dosen terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi di sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (IRIS).
- (5) Beban Kerja Dosen terkait dosen dengan tugas tambahan dan dosen dengan tugas kelola terdokumentasi di sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).
- (6) Beban Kerja Dosen terkait pelaksanaan tugas penunjang terdokumentasi di sistem informasi perencanaan (SIREN)
- (7) Kompilasi laporan Beban Kerja Dosen terdokumentasi di sistem remunerasi.

Pasal 8

Rubrik Beban Kerja Dosen sebagaimana dirumuskan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, secara sistematis terlampirkan.

BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 9

- (1) Evaluasi Beban Kerja Dosen dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pengevaluasi beban kerja dosen, LPPMP berkoordinasi dengan fakultas, jurusan, maupun program studi untuk memaksimalkan proses kinerja dosen.
- (3) Evaluasi beban kerja dosen dilaksanakan setiap semester.
- (4) Evaluasi beban kerja dosen meliputi :
 - a. Keterpenuhan beban kerja dosen.
 - b. Distribusi beban kerja dosen.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2018.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : **20 APR 2018**

Rektor Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP. 195707071981031006

Lampiran

Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret

**RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	Kegiatan	SKS BKD	SKS LKD	Sumber Data	Bukti/ Kelengkapan	Masa Berlaku
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial terstruktur (16 minggu pertemuan) tiap rombongan belajar (Kelas)	Proporsi Target Minggu Pertemuan x SKS Matakuliah (termasuk UTS dan UAS)	% Realisasi kehadiran terhadap target x SKS BKD	siakad.uns.ac.id	a. SK Mengajar dari Pimpinan (Dekan/Direktur) b. Presensi Mahasiswa c. RPS d. Nilai	1 Semester
2.	Melaksanakan perkuliahan tidak terstruktur (Catatan: bila kelompok sudah masuk target semester sebelumnya, SKS hanya dihitung 50%) <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perkuliahan pada program profesi kedokteran b. Melaksanakan perkuliahan pada PPDs (Catatan SKS BKD MK Klinis ditetapkan melalui SK Rektor secara terpisah) c. Bimbingan kuliah kerja terprogram atau sebutan yang lain terhadap setiap kelompok mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (1 SKS) 	Target jml kelompok lulus x SKS MK/jml pengampu	% Realisasi Target jml kelompok lulus x SKS MK/jml pengampu	siakad.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Direktur) b. Presensi Mahasiswa c. Laporan Mahasiswa d. Nilai	1 Semester
3.	Melaksanakan perkuliahan dalam bentuk kuliah terintegrasi (Sistem Blok) <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah (tiap rombongan belajar/kelas) b. Tutorial (tiap rombongan belajar/kelas) 	Target jml kelompok lulus x SKS MK	% Realisasi Target jml kelompok lulus x SKS MK	siakad.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Direktur) b. Presensi Dosen c. Nilai	1 Semester

b. Tutorial (tiap rombongan belajar/kelas)	Target Pertemuan x 0. 125 SKS	% Realisasi kehadiran terhadap target Pertemuan x 0.125 SKS			
c. Praktikum Blok (tiap rombongan belajar/kelas)	Target Pertemuan x 0. 25 SKS	% Realisasi kehadiran terhadap target Pertemuan x 0.25 SKS			
d. FieldLab (tiap rombongan belajar/kelas)	Target Pertemuan x 0. 2 SKS	% Realisasi kehadiran terhadap target Pertemuan x 0.2 SKS			
e. Skill Lab (tiap rombongan belajar/kelas)	Target Pertemuan x 0. 1 SKS	% Realisasi kehadiran terhadap target Pertemuan x 0.1 SKS			
4. Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis /Disertasi (Pembimbing Utama 1 SKS, Pembimbing Pendamping 0,5 SKS)			siakad.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Direktur) b. Lembar Pengesahan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/D isertasi c. Nilai	1 Semester
a. Tugas Akhir/Skripsi: Mahasiswa memulai Tugas Akhir/Skripsi pada semester berjalan	Target jml bimbingan lulus/6 x SKS Pembimbing	(Jml bimbingan lulus + 50% x jml bimbingan belum lulus)/6 x 1 SKS Pembimbing			
b. Tugas Akhir/Skripsi: Mahasiswa memulai Tugas Akhir/Skripsi pada semester sebelumnya	50% target jumlah bimbingan lulus/6 x SKS Pembimbing	(50% x jml bimbingan lulus + 25% x jml bimbingan belum lulus)/6 x SKS Pembimbing			
c. Thesis: Mahasiswa memulai tahapan thesis pada semester berjalan	Target jml bimbingan lulus/4 x SKS Pembimbing	(Jml bimbingan lulus + 50% x jml bimbingan belum lulus)/4 x 1 SKS Pembimbing			

<p>d. Tesis: Mahasiswa memulai tahapan tesis pada semester sebelumnya</p>	<p>50% target jumlah bimbingan lulus/4 x SKS Pembimbing</p>	<p>(50% x Jml bimbingan Lulus + 25% x jml bimbingan belum lulus)/4 x SKS Pembimbing</p>			
<p>e. Disertasi: Mahasiswa memulai tahapan disertasi pada semester berjalan</p>	<p>Target jml bimbingan lulus/2 x SKS Pembimbing</p>	<p>(Jml bimbingan Lulus + 50% x jml bimbingan belum lulus)/2 x 1 SKS Pembimbing</p>			
<p>f. Disertasi: Mahasiswa memulai tahapan disertasi pada semester sebelumnya</p>	<p>50% target jumlah bimbingan lulus/2 x SKS Pembimbing</p>	<p>(50% x Jml bimbingan Lulus + 25% x jml bimbingan belum lulus)/2 x SKS Pembimbing</p>			
<p>5. Menguji (Ketua Penguji 1 SKS, Anggota 0,5 SKS) Bila Mahasiswa pernah masuk dalam daftar target semester sebelumnya, pada semester berjalan hanya dihitung 50%</p>			<p>siakad.uns.ac.id</p>	<p>a. Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Direktur) b. Berita Acara Ujian c. Nilai</p>	<p>1 Semester</p>
<p>a. Tugas Akhir/Skripsi</p>	<p>Target jml Mahasiswa diuji/12 x SKS Penguji</p>	<p>% Realisasi Target jml Mahasiswa diuji/12 x SKS Penguji</p>			
<p>b. Tesis</p>	<p>Target jml Mahasiswa diuji/8 x SKS Penguji</p>	<p>% Realisasi Target jml Mahasiswa diuji/8 x SKS Penguji</p>			
<p>c. Disertasi</p>	<p>Target jml Mahasiswa diuji/4 x SKS Penguji</p>	<p>% Realisasi Target jml Mahasiswa diuji/4 x SKS Penguji</p>			
<p>6. Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi</p>	<p>6 SKS</p>	<p>Bulan menjabat/6 x SKS Jabatan yang diakui BKD</p>	<p>simpeg.uns.ac.id</p>	<p>a. SK Jabatan</p>	<p>Sesuai SK</p>
<p>Rektor</p>	<p>5 SKS</p>				
<p>Wakil Rektor</p>	<p>5 SKS</p>				
<p>Dekan/Direktur/Direktur RS</p>	<p>4 SKS</p>				
<p>Wakil Dekan/Wakil Direktur/ Wakil Direktur RS</p>	<p>3 SKS</p>				
<p>Kepala Program Studi D2/D3/D4/S1/S2/S3</p>					

	Ketua Lembaga	5 SKS			
	Sekretaris Lembaga	4 SKS			
	Ketua SPI/ Ketua Senat/ Staff Ahli Rektor/ Ketua UPSSDM & Remunerasi/ Direktur Sekolah Vokasi	4 SKS			
	Ketua BPU/ Kepala Divisi BPU/ Kepala Unit KKN/ Kepala Unit Pengembangan Mutu P2M/ Kepala Pusat Pengembangan LPPMP/Sekretaris SPI/ Koordinator Bidang SPI/ Sekretaris Eksekutif SPMB/ Keta Senat Fakultas/ Sekretaris Senat Universitas/ Sekretaris Rektor/ Kepala Unit Universitas/ Kepala UPT/ Wakil Direktur Sekolah Vokasi/ Koordinator Bidang Remunerasi/ Koordinator Bidang Pengembangan SDM/ Koordinator Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	3 SKS			
	Ketua Jurusan/ Ketua CDC/ Ketua Divisi/ Ketua Gugus Magang/ Ketua Jaminan Mutu/Kepala Laboratorium Program Studi/ Koordinator PPL/PPG, Sekretaris Jaminan Mutu, Kepala Unit Fakultas, Koordinator Unit Fakultas/ Ketua Bagian Fakultas/ Deputi Laboratorium Terpadu/ Koordinator Bidang Unit Universitas/ Koordinator Bidang KKN/ Kepala Pusat Studi/ Koordinator P2M Fakultas/Koordinator Bidang Unit Penjaminan Mutu P2M/ Koordinator Bidang P3MKU/Koordinator Bidang PPSP/ Direktur Medical Center/ Asisten Direktur Medical Center/Deputi SPMB/ Sekretaris Senat Fakultas/ Ketua Komisi Senat Fakultas/ Sekretaris Komisi Senat Fakultas/ Ketua Komisi Senat Universitas/ Ketua Komisi Senat Universitas/ Sekretaris Komisi Senat Universitas/ Koordinator Unit Magang Kerja/ Koordinator Unit Penjaminan Mutu/Kepala Unit Pengembangan Kerjasama/ Sekretaris Unit Universitas/ Kepala Divisi/ Koordinator Bidang/ Deputi UPT	2 SKS			

II	Kegiatan Penelitian	1. Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Ketua = 2 SKS Anggota = 1 SKS	SMT 1 = Laporan Kemajuan SMT 2 = Laporan Akhir dan bukti luaran	iris1103.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan/Kontrak Penelitian b. Cover depan proposal/laporan c. Lembar persetujuan proposal/laporan d. Abstrak/ringkasan e. Foto karya seni/bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi	2 Semester
III	Kegiatan Pengabdian						
1.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	1 SKS	Laporan kegiatan pengabdian yang sudah ditandatangani oleh mitra pengabdian	iris1103.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan b. Proposal Kegiatan	1 Semester	
2.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih)			iris1103.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan b. Proposal Kegiatan	2 Semester	
	a. Tingkat Internasional	2 SKS					
	b. Tingkat Nasional	1,5 SKS					
	c. Tingkat Lokal	1 SKS					
3.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (kurang dari satu semester dan minimal satu bulan)			iris1103.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan b. Proposal Kegiatan	1 Semester	
	a. Tingkat Internasional	2 SKS					
	b. Tingkat Nasional	1,5 SKS					
	c. Tingkat Lokal	1 SKS					
4.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan			iris1103.uns.ac.id	a. Surat Keputusan Rektor	1 Semester	
	a. Berdasar bidang keahlian	1 SKS					
	b. Berdasarakan penugasan lembaga perguruan tinggi	1 SKS					
	c. Berdasarakan fungsi/jabatan	1 SKS					
5.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara incidental	0,5 SKS		iris1103.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan	1 Semester	

IV Kegiatan Penuhjang						
1.	Bimbingan akademik setiap 12 orang mahasiswa	1 SKS	% Realisasi Target jml Mahasiswa diuji/12 x SKS Penjuji	siakad.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan	1 Semester
2.	Pimpinaan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa, antara lain: UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himpunan Mahasiswa Prodi, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP	1 SKS	Bulan menjabat/6 x SKS Jabatan yang diakui BKD	simpeg.uns.ac.id	a. Surat Tugas Pimpinan	1 Semester

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : **20 APR 2019**

Rektor Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. RAYIK KARSIDI, M.S.
 NIP. 195707071981031006
 REKTOR